



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG HARGA DASAR PENGENAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Bombana Nomor 9 Tahun 2015 tentang Harga Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan perlu disesuaikan dengan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan, maka untuk mendukung upaya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bombana sehingga perlu diubah dan dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 9 Tahun 2015 tentang Harga Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209). //

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987)
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);

8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950); /

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
17. Peraturan Bupati Bombana Nomor 9 Tahun 2015 tentang Harga Dasar Pengenaan Pajak Mineral Logam dan Batuan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG HARGA DASAR PENGENAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 9 Tahun 2015 tentang Harga Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

HARGA DASAR

Pasal 6

Harga Dasar Mineral Bukan Logam dan batuan, seperti yang dimaksud dalam pasal 5 adalah : /

Harga Dasar/ Patokan Mineral Bukan Logam

NO	JENIS MINERAL BUKAN LOGAM	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	Grafit		
2	Pasir Kuarsa/ Silika	Ton	70.000,-
3	Dolomit	Ton	50.000,-
4	Kalsit	Ton	50.000,-
5	Batu Kuarsa	Ton	70.000,-
6	Clay/ Lempung	Ton	30.000,-
7	Batu Gamping Untuk Semen	Ton	70.000,-

Harga Dasar/ Patokan Batuan

NO	JENIS BATUAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	Marmer	M3	100.000,-
2	Slate	M3	100.000,-
3	Peridotit :		
	a. Gelondong	M3	70.000,-
	b. Agregat	M3	150.000,-
4	Tanah Liat	M3	30.000,-
5	Tanah Urug	M3	20.000,-
6	Batu Gunung Quarry Besar	M3	50.000,-
7	Kerikil Sungai	M3	50.000,-
8	Batu Kali	M3	70.000,-
9	Kerikil Sungai Ayak Tanpa Pasir	M3	50.000,-
10	Pasir Urug	M3	40.000,-
11	Pasir Pasang	M3	100.000,-
12	Kerikil Berpasir Alami (Sirtu)	M3	100.000,-
13	Batu Gamping :		
	a. Gelondong	M3	75.000,-
	b. Agregat/ Split	M3	150.000,-
	c. Abu Batu	M3	160.000,-
14	Pasir Laut	M3	50.000,-
15	Batu Bata	Buah	400,-
16	Batu Setengah Permata	Kg	80.000,-
17	Batu Permata	Buah	60.000,-

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Gdell	[Signature]
2	Plt Asisten W	[Signature]
3	Fg. BPS	[Signature]
4	Ka. [unclear] Habema	[Signature]
5	KABID PENDATAAN	[Signature]

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 19 Juli 2021

BUPATI BOMBANA,

TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 19 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOMBANA,

MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021 NOMOR 57

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG HARGA DASAR PENGENAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DAFTAR NILAI PASAR MINERAL BUKAN LOGAM

NO	JENIS MINERAL BUKAN LOGAM	SATUAN	NILAI PASAR (Rp)	TARIF PAJAK 25%
1	Grafit			
2	Pasir Kuarsa/ Silika	Ton	70.000,-	17.500,-
3	Dolomit	Ton	50.000,-	12.500,-
4	Kalsit	Ton	50.000,-	12.500,-
5	Batu Kuarsa	Ton	70.000,-	17.500,-
6	Clay/ Lempung	Ton	30.000,-	7.500,-
7	Batu Gamping Untuk Semen	Ton	70.000,-	17.500,-

DAFTAR NILAI PASAR BATUAN

NO	JENIS BATUAN	SATUAN	NILAI PASAR (Rp)	TARIF PAJAK 25%
1	Marmer	M3	100.000,-	25.000,-
2	Slate	M3	100.000,-	25.000,-
3	Peridotit :			
	a. Gelondong	M3	70.000,-	17.500,-
	b. Agregat	M3	150.000,-	37.500,-
4	Tanah Liat	M3	30.000,-	7.500,-
5	Tanah Urug	M3	20.000,-	5.000,-
6	Batu Gunung Quarry Besar	M3	50.000,-	12.500,-
7	Kerikil Sungai	M3	50.000,-	12.500,-
8	Batu Kali	M3	70.000,-	17.500,-
9	Kerikil Sungai Ayak Tanpa Pasir	M3	50.000,-	12.500,-
10	Pasir Urug	M3	40.000,-	10.000,-
11	Pasir Pasang	M3	100.000,-	25.000,-
12	Kerikil Berpasir Alami (Sirtu)	M3	100.000,-	25.000,-
13	Batu Gamping :			
	a. Gelondong	M3	75.000,-	18.750,-
	b. Agregat/ Split	M3	150.000,-	37.500,-
	c. Abu Batu	M3	160.000,-	40.000,-
14	Pasir Laut	M3	50.000,-	12.500,-
15	Batu Bata	Buah	400,-	100,-
16	Batu Setengah Permata	Kg	80.000,-	20.000,-
17	Batu Permata	Buah	60.000,-	15.000,-

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	SKDA	[Signature]
2	Pt. Kegiatan	[Signature]
3	Ka. BKO	[Signature]
4	Kab. Hukum	[Signature]
5	KABID PENDATAAN	[Signature]

BUPATI BOMBANA,

TAFDIL